



Analisis Yuridis Pasal 19 Ayat (1) UU Tipikor Mengenai Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perampasan Aset Korupsi

I Kadek Dwi Meret Adyaksa Putra¹, Ni Putu Rai Yulianti², Dewa Gede Sudika Mangku³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dwi.meret@student.undiksha.ac.id, raiylulianti@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Article 19 paragraph (1) of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 (the Anti-Corruption Law) provides legal protection for bona fide third parties in cases of asset forfeiture. However, this norm leaves a crucial issue due to the absence of a clear definition regarding the "good faith" boundary, which implies legal uncertainty for asset owners not involved in the crime. This study aims to dissect the regulation of the "good faith" meaning boundary in Article 19 paragraph (1) of the Anti-Corruption Law through doctrinal and statutory analysis. Using a normative legal research method with conceptual and statutory approaches, this study finds that the "Self-Explanatory" (Cukup Jelas) clarification in the article constitutes a disregard for the principles of *lex certa* and *lex stricta*. In-depth discussion shows that without objective criteria such as fair value and due diligence, the protection of third-party rights remains merely a legal illusion dependent on judicial discretion. This article recommends the necessity of cumulative-objective criteria in assessing good faith to align the state's asset recovery interests with the protection of human rights.

Keywords: Corruption, Asset Forfeiture, Third Party, Legal Certainty.

ABSTRAK

Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) memberikan proteksi hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara perampasan aset korupsi. Namun, norma ini menyisakan persoalan krusial karena ketiadaan batasan makna yang jelas mengenai "itikad baik", yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pemilik aset yang tidak terlibat kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk membedah pengaturan batasan makna "beritikad baik" dalam Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor melalui analisis doktrinal dan perundang-undangan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menemukan bahwa penjelasan "Cukup Jelas" dalam pasal tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap asas *lex certa* dan *lex stricta*. Pembahasan mendalam menunjukkan bahwa tanpa kriteria objektif seperti nilai wajar dan uji tuntas, perlindungan hak pihak ketiga hanya akan menjadi ilusi hukum yang bergantung pada diskresi hakim. Artikel ini merekomendasikan perlunya kriteria kumulatif-objektif dalam menilai itikad baik guna menyelaraskan kepentingan asset recovery negara dengan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Aset, Pihak Ketiga, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Namun, cita-cita luhur tersebut terus tergerus oleh praktik tindak pidana korupsi yang telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Korupsi bukan sekadar tindak pidana yang merugikan keuangan negara, melainkan juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, instrumen penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang fundamental, yakni dari sekadar pemberian sanksi badan (*retributive justice*) menuju upaya pemulihan kerugian negara yang progresif melalui perampasan aset (*asset recovery*).

Dalam diskursus hukum pidana modern, perampasan aset dianggap sebagai instrumen yang paling efektif untuk melumpuhkan kekuatan finansial pelaku kejahatan. Namun, sifat agresif dari upaya perampasan aset ini seringkali menimbulkan residu permasalahan hukum baru, terutama ketika bersinggungan dengan hak kepemilikan pihak ketiga yang berada di luar pusaran kejahatan tersebut. Di sinilah muncul urgensi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide third party*). Perlindungan ini merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap hak milik pribadi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Secara normatif, perlindungan tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang yang bukan milik terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan terlampaui. Akan tetapi, eksistensi norma ini menyisakan persoalan dogmatik yang sangat serius. Pembentuk undang-undang tidak menyertakan definisi operasional maupun parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan frasa "beritikad baik" tersebut. Bahkan, dalam bagian Penjelasan Pasal 19 ayat (1), hanya dicantumkan keterangan "Cukup Jelas".

Ketiadaan batasan makna ini dalam terminologi hukum pidana menciptakan kekaburan norma (*vague of norm*). Padahal, konsep itikad baik merupakan konsep yang sangat abstrak dan lentur (*open-textured*) yang berasal dari ranah hukum perdata. Ketika konsep ini ditarik ke dalam ranah hukum pidana khusus tanpa disertai batasan yang limitatif, maka muncul ketidakpastian hukum yang nyata. Pihak ketiga yang secara jujur memperoleh aset dari hasil transaksi yang sah berisiko kehilangan haknya akibat tafsir penegak hukum yang berbeda-beda. Sebaliknya, celah hukum ini juga dapat dieksploitasi oleh para koruptor untuk menyamarkan harta kekayaan mereka dengan menggunakan tangan pihak ketiga (*modus nominee*).

Ketidakpastian ini diperparah dengan tidak adanya standar baku bagi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan keberatan pihak ketiga. Tanpa parameter yang terukur, penilaian terhadap itikad baik hanya akan bergantung pada subjektivitas dan diskresi hakim (*judicial discretion*), yang pada akhirnya melahirkan disparitas putusan. Penegakan hukum yang tidak memiliki prediktabilitas semacam

ini jelas bertentangan dengan asas *lex certa* (hukum harus jelas) dan *lex stricta* (hukum harus tegas) yang menjadi pilar utama hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam pengaturan mengenai Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor, khususnya terkait batasan makna "beritikad baik". Fokus utama pembahasan ini adalah bagaimana merekonstruksi makna itikad baik agar tidak lagi dipandang secara subjektif-abstrak, melainkan menjadi sebuah standar kumulatif-objektif yang mampu memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana korupsi di Indonesia serta memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perampasan aset di masa depan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang menelaah hukum sebagai kaidah atau norma. Penelitian difokuskan pada analisis terhadap Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor terkait frasa "beritikad baik".

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi terkait perampasan aset dan perlindungan pihak ketiga. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin itikad baik (*te goeder trouw*) yang berakar dari hukum perdata dan relevansinya dalam hukum pidana korupsi. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (UU Tipikor, KUHPerdata, KUHP) dan bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal ilmiah). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemaparan sistematis mengenai konstruksi hukum perlindungan pihak ketiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai perlindungan hak pihak ketiga dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyisakan problematika yuridis yang mendasar akibat adanya kekaburan norma (*vague of norm*) dalam penjelasannya. Secara tekstual, pasal ini memberikan imunitas terhadap aset milik pihak ketiga yang beritikad baik dari upaya perampasan negara. Namun, ironi hukum terjadi ketika bagian Penjelasan Pasal 19 ayat (1) hanya mencantumkan frasa "Cukup Jelas", padahal konsep itikad baik merupakan terminologi hukum yang sangat kompleks dan multi-tafsir. Pembentuk undang-undang seolah melepaskan tanggung jawab untuk memberikan batasan limitatif dan menyerahkan sepenuhnya interpretasi frasa tersebut kepada hakim melalui mekanisme penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang dalam praktiknya justru memicu ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Kekaburan ini mengakibatkan ketiadaan parameter yang baku, sehingga posisi hukum pihak ketiga menjadi sangat rentan karena perlindungan hak milik mereka tidak ditentukan oleh undang-undang yang pasti, melainkan oleh diskresi hakim yang bisa berbeda-beda dalam setiap perkara.

Akar permasalahan dari kekaburan norma ini terletak pada adopsi terminologi "itikad baik" dari hukum perdata ke dalam hukum pidana khusus tanpa disertai adaptasi filosofis yang memadai. Dalam doktrin hukum perdata, itikad baik memiliki dua dimensi, yaitu subjektif yang menekankan pada kejujuran batin atau ketidaktahuan seseorang akan cacatnya suatu barang, dan objektif (*objective goede trouw*) yang menekankan pada standar kepatutan perilaku dalam transaksi. Ketika UU Tipikor tidak menegaskan dimensi mana yang digunakan, terjadi kebingungan dalam penerapan hukum pembuktian. Jika itikad baik hanya dimaknai secara subjektif, maka pihak ketiga cukup berlindung di balik dalih "ketidaktahuan" atau kepolosan mengenai asal-usul aset korupsi, yang mana kondisi batin ini sangat sulit dibuktikan sebaliknya oleh penegak hukum. Celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan hasil kejahatannya melalui skema nominee atau pengalihan aset kepada kerabat, seolah-olah aset tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang jujur.

Ketiadaan standar objektif dalam Pasal 19 UU Tipikor juga berimplikasi pada pelanggaran asas *lex certa*, di mana hukum pidana seharusnya dirumuskan secara jelas dan ketat agar warga negara dapat memprediksi konsekuensi dari tindakannya. Dalam praktik peradilan, kekosongan norma ini diisi oleh hakim dengan standar ganda yang membingungkan. Di satu sisi, hakim dapat menerapkan standar yang sangat longgar dengan hanya melihat formalitas dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah, seperti yang terjadi pada kasus nasabah lembaga keuangan. Namun di sisi lain, hakim dapat menerapkan standar yang sangat ketat berupa pembuktian terbalik asal-usul harta (*reversed burden of proof*) kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan terdakwa, meskipun secara hukum acara beban pembuktian seharusnya ada pada penuntut umum. Disparitas penafsiran ini menunjukkan bahwa tanpa definisi operasional yang jelas dalam undang-undang, keadilan prosedural bagi pihak ketiga menjadi terabaikan dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan negara dalam merampas hak milik pribadi.

Untuk mengatasi kevakuman hukum tersebut, rekonstruksi makna "beritikad baik" dalam Pasal 19 UU Tipikor mutlak diperlukan dengan menggeser paradigma dari pendekatan subjektif semata menuju pendekatan yang bersifat kumulatif-objektif. Itikad baik tidak boleh lagi hanya dinilai dari apa yang diketahui atau tidak diketahui oleh pihak ketiga, melainkan harus diuji melalui indikator materiil yang terukur. Penulis mengusulkan bahwa pihak ketiga baru dapat dikategorikan beritikad baik apabila memenuhi tiga elemen secara bersamaan. Elemen pertama adalah transaksi riil dengan nilai wajar (*fair value*), di mana perolehan aset harus didasarkan pada logika ekonomi yang sehat. Jika seseorang membeli aset koruptor dengan harga yang jauh di bawah pasar, maka secara hukum ia dianggap patut menduga adanya ketidakberesan, sehingga itikad baiknya gugur demi hukum.

Selain nilai wajar, rekonstruksi makna ini juga mewajibkan adanya elemen uji tuntas (*due diligence*) sebagai standar perilaku pihak ketiga. Itikad baik harus dimaknai sebagai tindakan aktif untuk memastikan legalitas aset, bukan sikap pasif atau masa bodoh. Pihak ketiga, baik individu maupun korporasi, harus mampu membuktikan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah verifikasi yang patut terhadap profil penjual dan status objek transaksi sebelum kesepakatan terjadi.

Elemen terakhir yang harus dipenuhi adalah ketiadaan hubungan istimewa yang mencurigakan, yang bertujuan menyaring modus pencucian uang berbasis kekeluargaan atau pertemanan. Dengan menerapkan standar kumulatif-objektif ini, definisi itikad baik dalam perampasan aset korupsi menjadi lebih kokoh dan adil. Regulasi jadi melindungi warga negara yang benar-benar jujur dan cermat, sekaligus menutup ruang gerak bagi pelaku korupsi yang mencoba memanipulasi hukum melalui pihak ketiga.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai batasan makna "beritikad baik" dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini mengalami kekosongan normatif yang serius. Penjelasan pasal yang hanya menyebutkan frasa "Cukup Jelas" telah menciptakan kekaburan norma (*vague of norm*) yang mencederai asas kepastian hukum (*lex certa*). Ketidadaan definisi operasional ini mengakibatkan tidak adanya parameter yang baku bagi hakim dalam memutus sengketa kepemilikan aset pihak ketiga, sehingga melahirkan disparitas putusan yang mencolok di mana penegakan hukum menjadi tidak prediktabel dan sangat bergantung pada subjektivitas penafsir hukum. Kondisi ini secara sistemik melemahkan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara yang tidak bersalah dan membuka ruang bagi interpretasi yang sewenang-wenang.

Oleh karena itu, urgensi rekonstruksi makna itikad baik menjadi tak terelakkan. Konsep itikad baik dalam perampasan aset korupsi tidak dapat lagi dipertahankan hanya pada tataran subjektif yang berbasis pada pengakuan ketidaktahuan semata. Makna tersebut harus ditransformasikan menjadi standar yang bersifat kumulatif-objektif, di mana perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak ketiga yang mampu memenuhi tiga indikator materiil secara bersamaan, yakni adanya transaksi riil dengan nilai yang wajar (*fair value*) sesuai logika pasar, telah dilaksanakannya upaya uji tuntas (*due diligence*) yang patut untuk memverifikasi legalitas aset, serta tidak adanya hubungan istimewa yang manipulatif atau skema nominee yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta. Penerapan standar objektif ini merupakan solusi jalan tengah untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam memulihkan kerugian keuangan akibat korupsi dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak milik pribadi warga negara. Implikasi yuridis dari pembiaran kekaburan norma ini sangatlah fatal jika tidak segera dibenahi, karena berdampak pada pergeseran beban pembuktian yang tidak sah dalam praktik peradilan. Pihak ketiga seringkali dipaksa menghadapi situasi *probatio diabolica* atau pembuktian terbalik yang mustahil dilakukan untuk mempertahankan aset mereka, padahal beban pembuktian seharusnya tetap berada pada penuntut umum sesuai prinsip *due process of law*. Maka dari itu, rekomendasi konkret dari penelitian ini adalah perlunya intervensi regulasi, baik melalui revisi penjelasan undang-undang oleh legislatif maupun penerbitan pedoman teknis yang lebih rinci oleh Mahkamah Agung, guna menetapkan parameter itikad baik yang

terukur tersebut sebagai pedoman tunggal bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adji, I. S. (2021). Hukum Pidana dan Perampasan Aset Koruptor. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2020). Hukum Pidana Modern dan Masalah Aset Recovery. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2021). Strategi Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas Pidana. Jakarta: Prenada Media.
- Atmoko, D. R., & Santoso, T. (2022). Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 180-195.
- Erwin, M. (2021). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faisal, M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 10-25.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2020). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartika, D., & Suhariyanto, B. (2022). Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Korupsi: Studi Kasus Pengembalian Aset Pihak Ketiga. *Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 128-140.
- Hiariej, E. O. S. (2022). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2023). Hukum Pembuktian Pidana. Jakarta: Erlangga.
- Ismaryadi, S., & Nugroho, A. (2023). Tantangan Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Lintas Batas. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(3), 680-695.
- Kesuma, D. A., Rohman, H., Kinaria, A., Tobi, H., & Enni, M. (2024). Hukum Pidana Indonesia. Literasi Nusantara Abadi.
- Kurniawan, I. (2022). Korupsi dan Kerugian Negara: Analisis Kriminologi dan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 85-98.
- Marzuki, P. M. (2020). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Novianti, D., & Pratiwi, E. (2022). Kedudukan Pihak Ketiga dalam Eksekusi Barang Rampasan Korupsi. *Jurnal Hukum Prioris*, 9(3), 220-235.
- Puanandini, A., dkk. (2025). Extraordinary Crime dan Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 45-55.
- Rahardjo, S. (2018). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, T. (2020). Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta: Kencana.

- Simarmata, J. (2021). Modus Operandi Suap dan Gratifikasi dalam Proyek Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 90-105.
- Subekti, R. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suhariyanto, B. (2021). *Perampasan Aset Korupsi: Perspektif Hukum Pidana dan Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.